



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.12.2.1/796 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN
AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN MELALUI FASILITAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah menginisiasi Inovasi JAS KAKAK (Kerja Sama Percepatan Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian) guna memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya terkait urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk kesinambungan serta menjamin mutu dan kualitas penyelenggaraan Inovasi JAS KAKAK (Kerja Sama Percepatan Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.12.1/116 Tahun 2024 tentang Penetapan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian melalui Fasilitas Kesehatan Pemerintah Kota Semarang.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kota Semarang untuk Proses Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang;
 - b. melaksanakan sosialisasi/publikasi program Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang kepada Masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi dalam Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang; dan
 - e. memfasilitasi penyelesaian penanganan keluhan pelaksanaan program Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini serta bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang

- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SEMARANG,


ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Tim Percepatan yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 400.12.2.1/796 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 LAYANAN PENERBITAN AKTA
 KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
 MELALUI FASILITAS KESEHATAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN
 AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN MELALUI FASILITAS KESEHATAN
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Semarang	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Penanggungjawab
4	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Ketua
5	Kepala Dinas Kesehatan Semarang	Wakil Ketua I
6	Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro	Wakil Ketua II
7	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Sekretaris
8	Sekretaris Inspektorat	Wakil Sekretaris I
9	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Semarang	Wakil Sekretaris II
10	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Wakil Sekretaris III
11	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mijen	Anggota
12	Kepala Bidang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Semarang	Anggota
13	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota


NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
14	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
15	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	Anggota
16	Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.12.2.1/796 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
LAYANAN PENERBITAN AKTA
KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN
MELALUI FASILITAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN
AKTA KELAHIRAN DAN AKTA KEMATIAN MELALUI FASILITAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG

1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang, bertugas dan bertanggungjawab untuk;
 - 1) Mengeluarkan Surat Keterangan Kelahiran dan/atau Surat Keterangan Kematian;
 - 2) Melampirkan Surat Kuasa dari pemohon kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/ UPTD Puskesmas se-Kota Semarang dengan blanko Surat Kuasa yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - 3) Menginput data kelahiran anak dan/atau data kematian serta mengunggah berkas persyaratan secara *online* melalui aplikasi yang sudah ditentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - 4) Menunjuk 1 (satu) orang petugas sebagai penanggung jawab untuk:
 - a) Mengumpulkan dan melakukan *checking* berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian dari Pemohon (Pasien/anggota keluarga/ahli waris);
 - b) Mengunggah berkas permohonan penerbitan Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian yang sudah lengkap secara *online* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - c) Mengambil kutipan Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada saat jam kerja dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - d) Menyerahkan dokumen kependudukan yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang kepada pemohon.

- 5) Memberikan informasi 1 (satu) orang Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 4) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
 - 6) Bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang melakukan sosialisasi/publikasi Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang kepada Masyarakat; dan
 - 7) Menyampaikan laporan atas Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah diterima oleh pemohon yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - 8) Mengajukan permohonan kembali apabila terjadi kehilangan/kerusakan dokumen kependudukan milik Pemohon yang sudah diserahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang dengan melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (apabila hilang) atau melampirkan dokumen kependudukan yang rusak (apabila rusak)
 - 9) Wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Tidak mengenakan biaya apapun kepada Pemohon untuk pengurusan dokumen kependudukan.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bertugas dan bertanggungjawab untuk:
- 1) Memberikan informasi dan edukasi kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang berkaitan dengan persyaratan penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian;
 - 2) Menyediakan blanko Surat Kuasa untuk Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang;
 - 3) Memberikan pelatihan kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang terkait tata cara pengajuan permohonan penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian secara *online*;
 - 4) Melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan memproses penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang secara *online*;
 - 5) Bersama Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang melakukan sosialisasi/publikasi Percepatan Layanan Penerbitan Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kota Semarang kepada Masyarakat; dan

- 6) Menyerahkan kutipan Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang dibuktikan dengan tanda terima setelah persyaratan pengambilan terpenuhi.
- 7) Mengganti apabila terjadi kehilangan/kerusakan dokumen kependudukan milik Pemohon yang masih berada dilokasi/didalam lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- 8) Wajib menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pemohon sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 9) Tidak mengenakan biaya apapun kepada Pemohon untuk pengurusan dokumen kependudukan.

2. TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

- a. Petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang, mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran secara *online* melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik asli kedua orang tua;
 - 2) Surat Keterangan Kelahiran Asli dari Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang;
 - 3) Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah/bukti lain asli yang sah;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk elektronik asli 2 (dua) orang saksi;
 - 5) Khusus untuk Orang Asing ditambahkan persyaratan :
 - a. Dokumen perjalanan;
 - b. Kartu Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Tinggal Terbatas/VISA Kunjungan.
 - 6) Surat Kuasa dari pemohon kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang.
- c. Dalam hal terdapat kasus-kasus tertentu maka persyaratan sebagaimana dimaksud ditambahkan dengan data pendukung lainnya yang terkait.
- d. Setelah Akta Kelahiran terbit, Petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang mengambil kutipan Akta Kelahiran dengan menyerahkan Kartu Keluarga Asli dan menunjukkan Surat Tugas dari Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang.
- e. Selain kutipan akta kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan menerbitkan dan memberikan kepada PIHAK KESATU berupa Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak.


3. TATA CARA PENGAJUAN PENERBITAN AKTA KEMATIAN

- a. Petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang, mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian secara *online* melalui aplikasi yang telah ditentukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan mengunggah persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk elektronik asli pelapor (petugas yang ditunjuk Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang);
 - 2) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik asli yang meninggal dunia;
 - 3) Surat Keterangan Kematian Asli dari Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk elektronik asli pasangan (jika ada pasangan);
 - 5) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik dari ahli waris;
 - 6) Kartu Tanda Penduduk elektronik asli 2 (dua) orang saksi;
 - 7) Khusus untuk Orang Asing/WNI bukan penduduk ditambahkan persyaratan:
 - 8) Dokumen perjalanan;
 - 9) Kartu Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Tinggal Terbatas/VISA Kunjungan.
 - 10) Surat Kuasa dari pemohon kepada Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang.
- b. Dalam hal terdapat kasus-kasus tertentu maka persyaratan ditambahkan dengan data pendukung lainnya yang terkait.
- c. Setelah Akta Kematian terbit, Petugas yang telah ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang mengambil kutipan Akta Kematian dengan menyerahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk elektronik asli dan Kartu Keluarga asli yang meninggal dunia;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk elektronik asli pasangan (jika ada pasangan);
 - 3) Menunjukkan Surat Tugas dari Dinas Kesehatan/RSD K.R.M.T Wongsonegoro/RSUD Mijen/UPTD Puskesmas se-Kota Semarang.
- d. Selain kutipan akta kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang akan menerbitkan dan memberikan kepada PIHAK KESATU berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik pasangan (jika ada pasangan).

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dokumen ini Telah Ditandatangani
Secara Elektronik

Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI